

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai analisis Pemahaman Wajib Pajak Pajak Pada Peraturan Perpajakan dan Penyelewengan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Djendral Pajak Wilayah Jawa Barat I dengan di fokuskan pada Wajib Pajak yang terdaftar di Kota Bandung, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu :

- a. Secara Simultan variabel bebas yaitu Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan dan Penyelewengan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan kata lain, kedua variabel bebas dalam penelitian ini secara bersama – sama dapat dianggap sebagai penentu bagi kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dari hasil penelitian koefisien determinasi berganda yang dihasilkan sebesar 42,7% menunjukkan bahwa diantara kedua variabel bebas penelitian yaitu Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan dan Penyelewengan Pajak memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi secara parsial, sedangkan 57,3% lainnya dipengaruhi faktor lain.
- b. Secara parsial Pemahaman Wajib Pajak tentang Peraturan Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Besarnya pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Tentang Peraturan

Perpajakan dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dipengaruhi oleh tingkat Pemahaman Wajib Pajak. Selama ini masalah yang terjadi dalam perpajakan Indonesia terkait masalah kepatuhan tampaknya bukan disebabkan oleh rendahnya kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun hal ini lebih dipengaruhi oleh kepada tingkat pemahaman Wajib Pajak yang rendah akan kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa hasil jawaban responden menunjukkan adanya kecenderungan bahwa selama ini Wajib Pajak tidak memahami ketentuan dan tata cara perpajakan yang berlaku dengan baik.

- c. Secara parsial, kasus Penyelewengan Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini disebabkan karena walaupun adanya Penyelewengan Pajak telah mengubah pandangan dan menurunkan tingkat kepercayaan Wajib Pajak serta membangun *image* buruk sistem perpajakan di Indonesia, namun hal tersebut tidak mempengaruhi keinginan Wajib Pajak Orang pribadi untuk menjalankan kewajiban perpajakannya seperti menyampaikan SPT dan menyetorkan pajak.

5.2. Saran

Setelah melakukan penelitian dan memperoleh kesimpulan dari penelitian, penulis mencoba memberikan saran yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar tingkat kepatuhan bisa semakin meningkat.

1. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Djendral Pajak Wilayah JawaBarat I
Dengan adanya kasus Penyelewengan Pajak serta menyangkut mafia peradilan yang terjadi dalam pemerintahan indonesia lambat laun akan mengakibatkan kebobrokan negara. Pemerintah yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat sebagai pengelola negara seharusnya dapat menjalankan tugas dengan segala kewajibannya dengan baik. Namun, tampaknya budaya korupsi yang masih saja melekat pada para pemegang kekuasaan nampaknya sulit untuk diberantas jika bukan oleh dirinya masing – masing. Hal ini akan mengakibatkan ketidakpercayaan dan ketidakpuasan masyarakat sebagai pegawai kegiatan pemerintah terhadap kinerja pemerintah sebagai pelaksana.

Dari hasil penelitian yang didapat, maka terdapat kecenderungan masyarakat yang tetap ingin membayar pajak walaupun kepercayaan mereka terhadap perpajakan Indonesia berkurang. Pemerintah harus dapat membersihkan citranya yang buruk di masyarakat, terlebih lagi Direktorat Jenderal Perpajakan terkait masalah kasus Penyelewengan Pajak ini. Selain itu, sistem pengawasan internal harus ditingkatkan. Reformasi pada pengadilan pajak juga perlu dilakukan, karena berdasarkan data menunjukkan bahwa Ditjen Pajak justru lebih sering dikalahkan oleh Wajib Pajak ditingkat pengadilan Pajak. Kekalahan bukan tidak mungkin oleh karena peran penyelewengan pajak dalam jaringan mafia pajak.

Terkait masalah kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya, tampaknya masalah pemahaman kewajiban

Wajib Pajak ini yang harus segera diatasi. Keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa diimbangi dengan pemahaman kewajiban perpajakannya tentu saja masih akan mengganggu kelancaran kegiatan perpajakan. Sosialisasi terhadap tata cara perpajakan tampaknya harus ditingkatkan oleh para fiskus dalam memberikan pelayanannya.

2. Bagi Masyarakat khususnya Wajib Pajak

Kejadian yang terjadi di tubuh pemerintahan khususnya Ditjen Pajak mengenai penyelewengan pajak ini mungkin telah mengurangi tingkat kepercayaan pada pengelola pajak di Indonesia. Namun dengan tingkat kesadaran masyarakat yang baik untuk kasus penyelewengan pajak, membuat hal ini tidak akan menyurutkan niat masyarakat khususnya Wajib Pajak dalam memenuhi jalannya proses pembangunan negara. Namun kita juga wajib melakukan pengawasan akan kinerja yang dilakukan pemerintah. Sehingga semoga dengan kesadaran yang baik dari pemerintah dan masyarakat masalah perpajakan ini, dapat menciptakan cita – cita dari tujuan nasional untuk mensejahterakan masyarakat secara adil dan makmur.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Dengan adanya penelitian ini, untuk penelitian selanjutnya lebih disarankan untuk melihat sejauh mana keinginan atau kesadaran Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya tersebut, apakah karena dorongan dari diri sendiri, serta karena ketakutan diberikan sanksi administrasi dan akan beresiko mengurangi pendapatan Wajib

Pajak. Selain itu, masalah kepatuhan Wajib Pajak ini hanya dilakukan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi, khususnya yang memiliki usaha dan /atau pekerjaan bebas. Mungkin untuk penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengukuran pengaruh kepada Wajib Pajak Badan.